



P E N E T A P A N

Nomor 178/Pdt. P/2023/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

WIJIYONO, alamat Losari, RT 002/RW 001, Ngemplakseneng, Manisrenggo, Klaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan di persidangan hari Kamis tanggal 9 November 2023 dari Pemohon untuk mencabut permohonan ini;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena ini merupakan perkara permohonan maka permohonan pencabutan ini dilakukan didalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon maka menurut Hakim pencabutan perkara ini beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan nanti ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara permohonan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Kln dalam register perkara yang sedang berjalan;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN. Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sukidi, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- PNBP panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Kln